

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini wacana Kesejahteraan Binatang semakin marak di negara-negara dunia ini. Salah satu dampak dari proses modernisasi adalah eksploitasi binatang. Setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas (sekitar 17% satwa di seluruh dunia terdapat di Indonesia)<sup>1</sup> ada kekejaman dan eksploitasi terhadap satwa karena perdagangan terlarang, penyalahgunaan, pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan, dsb. Selain itu, binatang menderita karena mereka tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihiraukan dianggap enteng bahwa ini adalah hal yang biasa-biasa saja.

Penelitian ini berasal dari sebuah pertanyaan dan renungan dari peneliti ketika melihat berbagai peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan hidup yang membuat hewan atau satwa sengsara akibat ulah dari manusia karena mementingkan sisi ekonominya tanpa memperdulikan kelangsungan hidup dari satwa atau hewan tersebut. Berbagai peristiwa yang terjadi yang disebabkan

---

<sup>1</sup> Profauna, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, diakses dari <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCo6oGyTqA> pada tanggal 18 januari 2018.

oleh ulah manusia seakan tidak ada habisnya yang akhirnya menyebabkan binatang yang terkena dampaknya, semua hal yang dilakukan manusia harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan mahluk hidup khususnya binatang.<sup>2</sup>

Adanya negara dan hukum rupanya tidak cukup untuk menegakan keadilan untuk satwa, bahkan yang terasa masyarakatpun dibutakan dengan berbagai hiburan yang menghibur mata yang melibatkan satwa tanpa memahami derita apa yang dihadapi hewan tersebut dan sudah melupakan bahwasanya hewanpun hak-haknya harus dipenuhi harus pula di lindungi. Hak Asasi bukan mutlak milik manusia saja, hewanpun mempunyai Hak Asasi yang diperingati setiap tahunnya tanggal 15 Oktober sebagai Hari Hak Asasi Hewan. Hak Asasi Hewan ini dikenal sebagai kebebasan hewan, maksudnya adalah hewan sebagai makhluk hidup non manusia kehidupannya harus dianggap sederajat dengan manusia. Dalam mewujudkan kebebasan hewan ini dikenal pula Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare*.

Belakangan ini kesejahteraan hewan sedang marak-maraknya di Indonesia menjadi pusat perhatian, karena beberapa tahun ini sudah terjadi beberapa kasus yang sangat menyita perhatian publik. Seperti yang terjadi di Kebun Binatang Bandung januari 2017 lalu seekor beruang madu tampak

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1

terlihat kelaparan karena terekam oleh kamera pengunjung Beruang Madu terlihat tampak kurus dan sedang memakan kotorannya sendiri, bahkan kandangnya pun tidak disesuaikan dengan habitat aslinya dengan tidak adanya rumput dan airnya pun tercemar<sup>3</sup>, satu kasus lagi yang masih terjadi di Kebun Binatang Bandung adalah sekaratnya Gajah bernama Yani pada Mei 2016 lalu, Gajah Sumatera ini yang mengalami kelumpuhan di usia 40 tahun ini terbaring di atas jerami dan di bawah terpal-terpal, yang jadi masalah disini adalah si gajah dibiarkan sekarat sampai meninggal dan pihak Kebun Binatang Bandung menarik diri dengan tidak adanya perawatan dan perhatian khusus dari pengelola kebun binatang dan dirawat seadanya oleh pawang gajah disana<sup>4</sup>, contoh kasus yang terjadi dan cukup memprihatinkan adalah pengangkutan Lumba-Lumba menggunakan pesawat Garuda Indonesia, yang terjadi adalah Lumba-Lumba yang di angkut dengan pesawat penumpang dan ditempatkan bersama barang-barang penumpang di bagasi tanpa pengawasan, hal tersebut sangat menyiksa si lumba-lumba karena di angkut secara kering hanya beroleskan *hand body lotion* bermerk Vaseline, belum lagi Lumba-Lumba pun

---

<sup>3</sup> Detiknews, Beruang Kurus di Bonbin Bandung Makan Kotoran Sendiri, diakses dari <http://m.detik.com/news/berita/d-3398969/beruang-kurus-di-bonbin-bandung-makan-sendiri> pada tanggal 7 januari 2018

<sup>4</sup> Tempo.Co, Kisah Pilu Yani, Gajah Sekarat di Kebun Binatang Bandung, diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/770025/kisah-pilu-yani-gajah-sekarat-di-kebun-binatang-bandung> pada tanggal 7 januari 2018

harus berhadapan dengan gravitasi bumi yang berbeda dengan habitatnya dan juga disertai dengan kebisingan pesawat.<sup>5</sup>

Tetapi itu hanya beberapa kasus baru yang terjadi di Indonesia yang sekalinya terjadi menyita mata masyarakat, terkadang masyarakat tidak menyadari ada hal di sekitar yang sesungguhnya lebih parah dari pada kasus-kasus di atas yaitu Topeng Monyet. Topeng Monyet adalah kesenian tradisional yang sejak dahulu sangat dikenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada kebudayaan orang Jawa, topeng monyet biasa disebut dengan Ledhek Kthek dan Tandhak Bedhes yang berarti tontonan monyet, dalam bahasa Indonesia disebut dengan Topeng Monyet.<sup>6</sup> Topeng monyet disinyalir merupakan salah satu jenis budaya hewan dari Ponorogo, hal itu dikarenakan dimanapun Topeng monyet berada selalu menggunakan pakaian dari benang yang berumbai-rumbai merupakan pakaian khas dari pemain Reog.<sup>7</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

Topeng Monyet ini sudah seperti tontonan masyarakat atau hiburan masyarakat yang sudah menjamur di Indonesia puluhan tahun maka masyarakat pun dibutakan oleh hiburan tersebut, dibalik lihaynya apiknya si monyet beratraksi di depan masyarakat. disana terdapat penderitaan yang amat sangat

---

<sup>5</sup> National Geographic Indonesia, Pengangkutan via Pesawat Terbang Menyiksa Lumba-lumba, diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/07/pengangkutan-via-pesawat-terbang-menyiksa-lumba-lumba> pada 7 januari 2018

<sup>6</sup> Wikipedia, Topeng Monyet, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng\\_monyet](https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng_monyet) , pada tanggal 15 november 2017

<sup>7</sup> *Ibid*

tidak bisa dibayangkan oleh mata kita, tentang bagaimana monyet itu bisa berdiri tegak, lihai menggunakan sepeda, egrang, tampil memakai topeng layaknya badut, berperan seperti tentara yang sedang berperang, bahkan lihai pula mengenderai motor-motoran dan sepeda, dan banyak lagi aksi-aksi yang dilakukan monyet. Tidak hanya itu, apabila kita melihat Monyet ini beratraksi, monyet ini tampak seperti kehausan, kelaparan, karena terlihat dari bagaimana monyet ini ketika beraksi seperti menjulurkan lidah, layaknya manusia ketika berolahraga berlari pasti merasakan kelelahan pula apalagi kalau tidak minum.

Untuk meneliti Topeng Monyet ini lebih jauh Penulis mengambil beberapa kasus Topeng Monyet yang ada sekitaran Kota Bandung salahsatunya di Lampu Merah Gedebage, apabila kita sedang di lampu merah sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita melihat ada Topeng Monyet. Apabila kita mencari di laman google masukan *key word* nya “Topeng Monyet” maka keluarlah kasus-kasus dari berita online seperti detik news, kompas, *change.org* sebuah situs petisi dunia, dan lain-lain yang memberitakan tentang eksploitasi hewan topeng monyet ini.

Atas permasalahan yang sudah dipaparkan jelas bahwa peristiwa itu adalah sebagai peristiwa hukum dan ada ketentuannya sanksi pidananya pula, merujuk pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berbunyi :

- 1) Dengan Hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang :
  - 1e. barangsiapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diijinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusakkan kesehatan binatang.
  - 2e. barangsiapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan meliwati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja tidak memberi makanan yang perlu kepada binatang yang sama sekali atau sebagiannya menjadi kepunyaan dan ada didalam penjagaannya atau pada binatang yang harus dipeliharanya.
- 2) Kalau Perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya bintang dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
- 3) Jika Binatang itu kepunyaan sitersalah, maka dapat dirampas.
- 4) Mencoba melakukan kejahatan ini tidak dihukum (KUHP 70bis, 406, 540).

Pasal 66 ayat (1&2) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU PKH ) berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- 2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar

- dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Untuk menganalisa permasalahan ini peneliti menghubungkan KUHP dan UU PKH. Dalam UU PKH, itu tidak sertamerta diperuntukan untuk hewan ternak tapi untuk satwa atau hewan liar yang hidupnya tidak bergantung pada manusia pun itu masuk pada ruang lingkupnya, karena dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan :

“Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia”.

Berdasarkan studi kasus, penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut sebagai Eksploitasi Hewan dengan penulis tinjau bahwa kegiatan tersebut melanggar ketentuan yang dalam Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH dimana topeng monyet ini disalahgunakan dalam pemanfaatannya, dimana memperkerjakan hewan dengan cara menganiaya dengan merantai monyet, juga membuat monyet kelaparan kehausan, juga monyet tidak memperlihatkan perilaku alamiahnya akibat dari pelatihan Topeng Monyet, monyet juga tercium bau dan terlihat

kumul, karena kegiatan pemanfaatan hewan dengan maksud mencari ekonomi tersebut kesejahteraan hewan ini tidak terpenuhi, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (42) menyebutkan :

“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Dalam pelaksanaan ketentuan KUHP ataupun UU PKH tentu ada penyidik yang diberi wewenang dalam mengatasi perkara ini, pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Selanjutnya pada Pasal 84 UU PKH yang diberi wewenang bunyinya :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;



- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai KUHAP

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa segala perbuatan si pemilik monyet untuk Topeng Monyet ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara formil maupun materil. Maka dari itu, perlu penegakan hukum disini agar Topeng Monyet ini dihapuskan atau ditertibkan, karena dari kegiatan ekonomi Topeng Monyet ini sudah melanggar Hak Asasi Hewan dan Kesejahteraan Hewan, serta kebebasan hewan disini tidak tercapai karena monyet di eksploitasi yang dimana telah melanggar pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH, penulis tertarik untuk meneliti tentang :

“Pelaksanaan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Eksploitasi Hewan (studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait Eksploitasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait Eksploitasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait Eksploitasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 302 KUHP di Hubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait Eksploitasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pasal 302 KUHP di Hubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait Eksploitasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pasal 302 KUHP di Hubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH terkait

Eksplorasi Hewan dengan studi kasus Topeng Monyet di Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Kegunaan Teoritis, untuk pengembangan teori mengenai Penegakan Hukum Eksploitasi Hewan.
2. Kegunaan Praktis :
  - a. Bagi masyarakat, supaya membuka mata masyarakat dan pemerintah tentang eksploitasi hewan yang ada disekitar kita seperti yang penulis teliti mengenai Topeng Monyet.
  - b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan dan sebagai bahan rincian sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya.
  - c. Bagi Pelaku Eksploitasi, supaya tidak melakukan kegiatan topeng monyet lagi dan bisa memberikan edukasi pada kawan-kawannya.
  - d. Bagi Penegak Hukum, memberikan pengetahuan pada Kepolisian terkait bahwa Topeng Monyet adalah suatu pelanggaran pidana yang dimana Kepolisian selaku Penegak Hukum harus ikut andil dalam menjerat para pelaku eksploitasi.

## E. Kerangka Pemikiran

Ungkapan Klasik “*ubi societas ibi ius*” hingga sekarang masih relevan untuk menggambarkan keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Bahwa manusia hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang disebut hukum, yaitu suatu norma yang mengatur perilaku hidup manusia. Melihat pendapat Aristoteles, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, dan di dalam masyarakat itulah Aristoteles menekankan pentingnya pentaatan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa polis.<sup>8</sup> Pada pentaatan ini tentu saja ada tujuannya seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Hukum diperlukan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, yang dimungkinkan akan saling bertemu dalam suatu hubungan tertentu, dimana pertentangan yang sangat tajam seringkali menimbulkan suatu akibat negative yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.<sup>10</sup> Hukum Pidana merupakan sesuatu yang kita patuhi atau tidak kita patuhi dan apa yang dituntut oleh ketentuan-ketentuannya dikatakan sebagai ‘kewajiban’. Jika Kita tidak patuh, kita dikatakan melanggar hukum, dan apa yang telah kita lakukan merupakan

---

<sup>8</sup> O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 2009, hlm. 394-395

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 395

<sup>10</sup> Roni Wiyanto Saifullah, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

sesuatu yang secara legal, suatu pelanggaran kewajiban, atau sebuah kesalahan. Sebuah undang-undang pidana memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis perilaku tertentu sebagai sesuatu yang dihindari atau dikerjakan oleh orang-orang yang dikenainya, terlepas dari keinginan mereka. Hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh hukum terhadap pelanggar dari hukum pidana ditujukan untuk memberikan semacam dorongan untuk menahan diri dari aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan.<sup>11</sup>

Maka dari itu perlu penegakan dan aturan serta norma yang jelas dalam melindungi dan memberikan sanksi pada si pelaku. Sanksi bagi si pelaku tentu saja pidana berupa nestapa baik itu perampasan hak-hak, kurungan, denda, atau penjara. Saat menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Berdasarkan ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proposional seimbang.<sup>12</sup>

Dengan semakin lama masyarakat menyadari semakin langgeng juga tindak pidana eksploitasi hewan ini merebak ke pelosok nusantara, dan semakin cepat masyarakat menyadari maka semakin berkurangnya atau menghilangnya eksploitasi hewan Topeng Monyet ini di nusantara. Karena untuk menghilangkan Topeng Monyet perlu partisipasi dari masyarakat atau kelompok serta penegak hukum, karena dari beberapa pasal terkait peristiwa ini

---

<sup>11</sup> H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 43

<sup>12</sup> Lili Rasjili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 20

merupakan delik aduan, ada adagium Jerman *Wo kein Klager ist, ist kein Richter* artinya Jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim<sup>13</sup>. Pada istilah ini jelas bahwa perlu partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi di dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap hewan, teori-teori yang mendukung yaitu teori pertanggung jawaban pidana dan teori tujuan pemidanaan<sup>14</sup>:

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana merupakan menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 9

undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Ada beberapa teori tujuan pidana yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*absolute/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan pembalasan (revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian theory*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas:

- 1) Pencegahan umum (*generale preventie*), bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*), bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

c. Teori Gabungan (*verenegings theorieen*)

Pada dasarnya teori gabungan ini adalah gabungan antara teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

Untuk menghapus Topeng Monyet ini perlu penegakan hukum yang konkret, harus dipahami terlebih dahulu apa itu penegakan hukum. Menurut Jimly Assidique, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan



aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>15</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Manfaat lainnya ialah timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparat penegakan hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa

---

<sup>15</sup> Jimly Assidique, "Penegakan Hukum", 23 november 2008

dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat sosial yang menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada dasarnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu<sup>17</sup> :

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 60-61

<sup>17</sup> Shanty Dellyana, *8 Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang Lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto mengenai efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh lima faktor :<sup>18</sup>

1. Faktor hukum atau perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 4-5

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, dan lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>19</sup>

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 23-24

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 41

1. Penerapan Hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan Hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan Hukum dipandang sebagai sistem sosial (*social system*), dalam artian bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Penegakan hukum dilakukan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Konsep pencegahan kejahatan melibatkan institusi dan peran serta masyarakat yang lebih luas tidak saja sistem peradilan pidana yang ada tetapi juga perseorangan secara pribadi maupun secara organisasi sosial yang ada. Disamping itu masyarakat diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka diluar pengadilan.

Penegak hukum yang paling utama untuk melakukan tindakan pertama adalah kepolisian. Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum, memiliki

tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai fungsi Polri diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penyidik yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi dari pada Polri merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Selanjutnya pada Pasal 84 UU PKH yang diberi wewenang untuk dilakukannya penyidikan adalah PPNS, yang bunyinya :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- g. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - h. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - i. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - j. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai KUHAP.

Pada proses penegakan hukum eksploitasi hewan ini, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu satwa dan hewan. Menurut pasal 1 ayat 3 UU PKH: “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”.

Untuk mewujudkan agar terciptanya dan tercapainya Hak Asasi Hewan ada yang dinamakan Kesejahteraan hewan. Menurut pasal 1 ayat 42 UU PKH Kesejahteraan hewan yaitu :

“Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. Dalam menerapkan kesejahteraan hewan ini ada yang namanya di kenal dengan *the five freedoms* atau lima prinsip kebebasan yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (2&3) Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 yang berbunyi :

(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

(3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan: penangkapan dan penanganan;

- a. penangkapan dan penanganan
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;



- d. pengangkutan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan;
- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
- g. pemotongan dan pembunuhan, dan;
- h. praktik kedokteran perbandingan

Sudah cukup jelas dengan apa yang sudah dipaparkan diatas mengenai penegakan hukum, dalam menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi hewan untuuk diberikkan sanksi ini maka diberlakukan Pasal 302 KUHP yang berbunyi :

- 1) Dengan Hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada bintang :
  - 1e. barangsiapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diijinkan untuk mencapai maksud debagai itu, sengaja menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusakkan kesehatan binatang.
  - 2e. barangsiapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan meliwati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja tidak memberi makanan yang perlu kepada binatang yang sama sekali atau sebagiannya menjadi kepunyaan dan ada didalam penjagaannya atau pada binatang yang harus dipeliharanya.
- 2) Kalau Perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya bintang dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
- 3) Jika Binatang itu kepunyaan sitersalah, maka dapat dirampas.
- 4) Mencoba melakukan kejahatan ini tidak dihukum (KUHP 70bis, 406, 540).

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia.

Konsekwensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.

Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan

kata-kata “barang siapa...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum apalagi hewan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>21</sup>

Menurut R.Soeroso dalam bukunya tentang pertanyaan apakah binatang bisa menjadi subyek hukum ?, beliau menjawab **tidak**, karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Seandainya binatang itu merupakan subyek hukum maka binatang-binatang yang kita potong sehari-hari seperti ayam , sapi, kerbau dan lain-lain, akan menuntut hak dan keadilan. Binatang-binatang yang dimaksud akan memprotes dan mengajukan tuntutan ke pengadilan atas perbuatan manusia yang setiap hari memotong (membunuh) jutaan binatang yang harus diberi hak asasi seperti manusia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka hanya manusialah yang tepat untuk menjadi subyek hukum. Namun demikian, meskipun bagi kita sekarang merupakan sesuatu yang lucu, pada abad pertengahan di eropa barat pernah terjadi/ada masa dimana hukum ditegakan sama bagi manusia dan binatang. Kalau ada binatang yang melakukan pelanggaran, kejahatan, merusak tanaman akan dibawa ke pengadilan untuk dituntut, dan binatang itu juga perlu dibela oleh seorang pembela. Tanpa pandang bulu dan sudah menjadi kebiasaan,

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

apabila seekor binatang dihadapkan ke muka pengadilan karena melakukan kejahatan.<sup>22</sup> Pendapat R.Soeroso rupanya selaras dengan apa yang diutarakan oleh C.S.T. Kansil, menurut beliau “*Asas-asas terpenting dari starfwetboek Negeri Belanda dan Hindia Belanda adalah yang dapat menjadi subyek dari perbuatan pidana hanya manusia dan badan hukum*”.<sup>23</sup> Dari penjelasan R.Soeroso dan C.S.T. Kansil maksud dari subjek hukum disini hanya manusia dan badan hukum, tapi dari penelitian disini adalah bukan bagaimana satwa atau hewan memperoleh kesetaraan yang sama dengan manusia, tapi yang menjadi pokok perkaranya adalah hewan (monyet) berhak mendapatkan Hak-hak sebagai hewan agar kesejahteraan hewan itu tercapai, dan melindungi Hak-hak dari hewan agar tidak semena-mena di perlakukan oleh manusia.

Kalau kita melihat Topeng Monyet dijalanan atau sedang berkeliling dengan pemiliknya tampak si monyet ini hidupnya bergantung pada manusia, tapi asumsi itu tidak benar, monyet adalah satwa yang dimana habitatnya bukan dimana manusia berada, monyet memiliki habitat nya sendiri dimana lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.<sup>24</sup> Karena dari akibat perbuatan manusia yang mengeksploitasi monyet ini untuk mencari materil akhirnya hidup si monyet bergantung pada manusia,

---

<sup>22</sup> R.,Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 235-236

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 422

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm.47

dari mulai makan, minum, tidur, karena suasana kota, atau pinggiran kota itu, karena itu bukan habitatnya.

Pemerintah, khususnya aparaturnya penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera.<sup>25</sup> Karena peneliti tertarik untuk meneliti ini karena tidak percayanya peneliti terhadap para penegak hukum yang menganggap enteng perkara ini (topeng monyet), padahal perkara ini adalah masalah yang kompleks dan perlu perhatian khusus, dan ini merupakan tindak pidana yang didasarkan pada asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poene sine culpa*". Culpa disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.* hlm 61

perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang ini patut dicela.<sup>26</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih..

### 1. Metode penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah.<sup>27</sup> Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>28</sup>

Pendekatan ini menekankan pada identifikasi hukum (tertulis) serta mengenai efektifitas hukum, berlakunya hukum positif, penelitian terhadap

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 49

<sup>27</sup> Lp3 madil Indonesia, Divisi Penelitian Metode Dasar, melalui [http://www.Lp3madilIndonesia.blogspot.com/2011/01/divisi\\_penelitian\\_metode\\_dasar](http://www.Lp3madilIndonesia.blogspot.com/2011/01/divisi_penelitian_metode_dasar) . Diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pada pukul 03.00 WIB.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan cara terjun langsung ke obyeknya dari penelitian ini.<sup>29</sup>

## 2. Sumber data

Di dalam Penelitian Hukum, data yang digunakan mencakup bahan hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara<sup>30</sup>, dalam hal ini dengan JAAN (*Jakarta Animal Aid Network*), Polrestabes Bandung, pelaku eksploitasi Topeng Monyet di Lampu Merah Gedebage, Dosen Fakultas Peternakan UNPAD.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, dan Buku.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Jurnal, Hadist, Kamus Hukum, Artikel Ilmiah yang diperoleh dari website.

## 3. Jenis data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya :

<sup>29</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*, Intelegensia Media, Malang, 2015, hlm. 158-159

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, cetakan kelima, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
  - 2) UU PKH (Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan);
  - 3) Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  - 4) Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  - 5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>31</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel

---

<sup>31</sup> Hilman Adikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum, Mundur Maju, Bandung, 1995, hlm.65

ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar, yang berhubungan dengan hukum pidana.

##### b. Observasi

Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan observasi di Lampu Merah Gedebage.

##### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Responden dari penelitian ini adalah dari Pemilik Topeng Monyet, Satreskrim Polrestabes Bandung, sekretariat JAAN (Jakarta Animal Aid



Network) di Lembang samping Rumah Sakit Hewan, Dosen Unpad Fakultas Peternakan.

#### 5. Metode analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan

#### 6. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang akan didatangi antara lain :

- a. Lampu Merah Gedebage
- b. Polrestaes Bandung
- c. Satpol PP Kota Bandung
- d. Universitas Padjajaran
- e. Rumah Sakit Hewan Cikole Lembang
- f. BAPUSIPDA (Badan Perpusutakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung)
- g. Perpustakaan umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- h. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung

